



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297


PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ (64 /PAUD/DPM-PPTSP/ XII/2020
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan saudari **KASIANI** tanggal 19 November 2020 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun VI Desa Suka Tani Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang :
 - bal wa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/239-LS, tanggal 20 November 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat :
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenongan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : " PAUD WIRDHA "
Nomor Induk Berusaha : 0207010081455
Alamat : DUSUN IV SUKATANI DESA SUKARAJA
KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Penyelenggara : KASIANI
Status Tahap : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kendumian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada Tanggal : 11 Desember 2020



Tembusan :

- Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara